



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Kasim Djibu bin Apune Djibu, umur 57 tahun, tempat tanggal lahir Suwawa, 05 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Ariyati Tanua binti Habi Tanua, umur 53 tahun, tempat tanggal lahir Suwawa, 15 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 15 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 264/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Sww



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Halim Djibu bin Kasim Djibu, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir, Suwawa, 26 April 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon Istrinya yang bernama :

Tri Rahmiyati Bahu binti Haryon Bahu, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Juni 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon istrinya telah hamil 3 bulan hasil dari hubungannya dengan anak para Pemohon I dan Pemohon II (Halim Djibu bin Kasim Djibu);

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka berusia 17 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitu pula calon istrinya berstatus perawan berusia 17 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Swww



6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : **160/KUA.30.02.01/PW.01/07/20** tanggal 02 Juli 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Halim Djibu bin Kasim Djibu** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Tri Rahmiyati Bahu binti Haryon Bahu**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon pengantin, serta orang tua calon Istri telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon pengantin serta orangtua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, akan

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Swww



tetapi semua pihak menyatakan tidak bisa menunda perkawinan dan bersedia dengan segala konsekwensi tersebut karena hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah terlanjur jauh dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri sudah hamil 3 bulan, sehingga harus segera dinikahkan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan calon istri, serta keterangan kedua orangtua calon istri telah memberikan keterangan, terkait hubungan calon suami dan calon istri yang sudah berlangsung beberapa waktu lamanya, tidak adanya hubungan yang menghalangi perkawinan keduanya, status dan pekerjaan calon suami dan istri, serta tidak adanya paksaan dalam perkawinan calon suami dan calon istri tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I (Kasim Djibu) Nomor : 7503060506630001, tanggal 19 September 2012 Agyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon II (Ariyati Tanua) Nomor : 7503065503670003, tanggal 8 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diberi kode P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503061402080021, Tanggal 01 Juli 2008 atas nama Kepala Keluarga (Kasim Djibu), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Sww



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Halim Djibu** (Anak Pemohon), Nomor 7503CLT0902201012111 tanggal 9 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh hakim diberi kode P.4 dan di paraf;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Halim Djibu** (Anak Pemohon), Nomor 40500889 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh hakim diberi kode P.5 dan di paraf;

6. Fotokopi Surat penolakan perkawinan (model N5) atas nama **Halim Djibu** dan **Tri Rahmawati Bahu**, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.6 dan diparaf.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Gafar Hadju bin Sandris Hadju** (menantu Pemohon I) di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anak mereka tetapi belum cukup 19 tahun sehingga ditolak dari KUA Kecamatan Suwawa;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Halim dengan calon istrinya bernama Tri Rahmiyati;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya akan tetapi saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sering berjalan

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Swww



bersama;

- Bahwa menurut pengakuan keluarga dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, anak mereka yang bernama Tri Rahmiyati telah hamil;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Perawan dan mereka tidak terikat pernikahan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan persusuan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani Kebun dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga belak pihak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Fatma Abdullah binti Abdullah Mataudi** (nenek dari calon istri) di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, cucu saksi telah hamil akibat hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah diperiksa di dokter dan menurut dokter telah hamil 3 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Suwawa dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Perawan dan mereka tidak terikat pernikahan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan menikahkan anak Pemohon I dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Sww



Pemohon II dengan calon istrinya dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan persusuan;

– Bahwa sudah ada musyawarah keluarga belak pihak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Pengadilan Agama Suwawa menetapkan sah pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung dari anak yang bernama **Halim Djibu bin Kasim Djibu** yang saat

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Swww



ini berumur 17 tahun, lahir di Gorontalo pada tanggal 26 April 2003. Kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan calon istri serta orangtua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil karena semua bertetap untuk melanjutkan perkara ini dan bersedia menanggung segala resiko terkait rencana perkawinan ini. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, seperti Pemohon, calon suami, calon istri, dan Orang Tua (Ayah) calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama **Halim Djibu bin Kasim Djibu** dengan calon Istrinya



bernama **Tri Rahmawati Bahu binti Haryon Bahu**;

- Bahwa, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 tahun, sedangkan calon Istrinya berusia 17 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon Istri nya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri sudah pernah melakukan badan, dan sekarang calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pekebun jagung;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua serta keluarga calon istri, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur anak kami yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan Orangtua calon istri berkomitmen siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.
- Bahwa, calon istri sudah ingin menikah dengan calon suami dan keinginan tersebut tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, calon suami berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus gadis;
- Bahwa, sekarang ini calon suami telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa, calon suami akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik.

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Sww



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi hubungan keduanya selama ini telah begitu dekat, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama **Halim Djibu bin Kasim Djibu** umur 17 tahun untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Tri Rahmawati Bahu**

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Swww



binti Haryon Bahu umur 17 tahun;

- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon Istrinya telah melakukan hubungan badan dan sekarang calon istri telah hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri belum pernah dan atau tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa, calon suami bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, namun ditolak, karena mereka belum cukup umur untuk menikah sekarang;
- Bahwa, Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa diperlukan untuk bukti otentik serta untuk menikahkan kedua mempelai.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon suami
3. Adanya wali nikah;
4. Adanya 2 orang saksi;
5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Sww



1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta di persidangan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut hukum, Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan harus memeriksa dan memutusnya (vide Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), demikian juga dalam memeriksa serta memutus perkara a quo harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Bahwa, calon istri ketika mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suami juga masih berumur 17 tahun, sedangkan menurut ketentuan hukum usia dewasa atau cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah berumur 19 tahun, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa, dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik)

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Swww



dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai:

- Bahwa, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi “Dar-ul mafaasid muqoddamun ala jalbil mashaalih” (Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan);
- Bahwa, ternyata antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk Anak Pemohon belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;
 - Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Sww



dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

– Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf, karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Suwawa memberikan Dispensasi Kawin kepada kedua calon mempelai berdasarkan fakta-fakta dilapangan, bahwa antara kedua calon mempelai sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara dipersidangan terungkap bahwa pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Suwawa dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang artinya sebagai berikut: “ Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Sww



memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatannya sebaiknya berpuasa saja”;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Suwawa juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut: “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu Maha Luas pemberiannya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Halim Djibu bin Kasim Djibu** untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Tri Rahmawati Bahu binti Haryon Bahu**;

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.264/Pdt.P/2020/PA.Sww



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Noni Tabito, S.EI., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Noni Tabito, S.EI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	170.000,00
- PNBPN Pgl I Pemohon I	: Rp.	10.000,00
- PNBPN Pgl I Pemohon II	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).		